

BAB 4

SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT

4.1. PENERAPAN SISTEM RESI GUDANG

Pertama kalinya gudang untuk sistem resi gudang dibangun di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dan telah diresmikan pada hari selasa, tanggal 25 Maret 2008. Gudang tersebut akan dipergunakan untuk menyimpan komoditas unggulan daerah tersebut seperti gabah, beras dan jagung¹¹⁰.

Untuk percontohan sistem resi gudang, Bappebti telah menyelenggarakan percontohan di empat daerah sentra produksi, yakni Indramayu, Banyumas dan Jombang untuk komoditas gabah, sedangkan Gowa untuk komoditas jagung¹¹¹.

Secara keseluruhan, pada tahun 2009 Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah telah membangun 41 gudang SRG¹¹². Adapun pembangunan gudang tersebut dilaksanakan di 34 kabupaten dan 10 provinsi yang disesuaikan dengan potensi daerah. Beberapa provinsi tersebut di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sumatra Barat¹¹³.

¹¹⁰ Bank Jatim Pilot Project Intermediasi Sistem Resi Gudang, <http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/17/Default.aspx>, diunduh 5 Mei 2010.

¹¹¹ Resi Gudang Petani Bisa Jadi Jaminan Kredit, http://bisnis.vivanews.com/news/read/7166-resi_gudang_petani_bisa_jadi_jaminan_kredit, diunduh 5 Mei 2010.

¹¹² Serah Terima Gudang Sistem Resi Gudang Untuk Wilayah Indonesia Timur, <http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/44/Default.aspx>, diunduh 6 Juni 2010.

¹¹³ Fajar Sidik Dan Lutfi Zaenudin, Sumatra Jadi Prioritas Resi Gudang, <http://bataviase.co.id/detailberita-10434895.html>, diunduh tanggal 5 Mei 2010.

Gudang untuk wilayah Indonesia Timur telah dibangun di 9 kabupaten yaitu Bantaeng, Gowa, Takalar, Sidrap, Bone, Minahasa Selatan, Sumenep, Barito Kuala, Gorontalo¹¹⁴. Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan menjadi percontohan penerapan Sistem Resi Gudang komoditas jagung di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dikarenakan gudang di Kabupaten tersebut telah dilengkapi silo dan memiliki kapasitas tampung berkisar 6000 ton yang memadai untuk menampung hasil produksi petani saat panen berlangsung¹¹⁵.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah merencanakan untuk membangun satu unit gudang untuk menampung produksi komoditas jagung pada tahun 2010. Dan satu unit lainnya untuk komoditas rumput laut pada tahun 2011¹¹⁶.

Suatu gudang dalam sistem resi gudang tidak digunakan untuk semua jenis komoditi yang dapat disimpan di gudang, namun gudang tersebut dikhususkan untuk menyimpan komoditi tertentu sesuai dengan komoditas unggulan daerah tersebut.

Dilakukannya pembangunan gudang di berbagai wilayah tersebut merupakan salah satu wujud keseriusan Pemerintah untuk menerapkan penggunaan sistem resi gudang di Indonesia. Namun demikian penerapan resi gudang tersebut harus mendapat dukungan dari sektor perbankan. Agar petani merasakan manfaat dari sistem resi gudang, maka resi gudang tersebut harus dapat digunakan sebagai jaminan di bank maupun lembaga pembiayaan lain, sehingga petani memperoleh pembiayaan dan mempunyai modal yang cukup guna melakukan pembelian bibit untuk masa tanam berikutnya.

¹¹⁴ Kepala Bappebti Menyerahkan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Wilayah Indonesia Timur, [http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/Kepala%20Bappebti%20Menyerahkan%20Gudang%20Sistem%20Resi%20Gudang%20\(SRG\)%20di%20Wilayah%20Indonesia%20Timur.pdf](http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/Kepala%20Bappebti%20Menyerahkan%20Gudang%20Sistem%20Resi%20Gudang%20(SRG)%20di%20Wilayah%20Indonesia%20Timur.pdf), diunduh 9 Juni 2010.

¹¹⁵ Kabupaten Minahasa Selatan Percontohan Resi Gudang Sulut, <http://news.id.finroll.com/nasional/nusantara/243124-kabupaten-minahasa-selatan-percontohan-resi-gudang-sulut.html>, diunduh 10 Mei 2010.

¹¹⁶ Kemendag Setujui Pembangunan Dua Resi Gudang Di NTB, <http://www.sasak.org/berita/ekonomi/1761-kemendag-setujui-pembangunan-dua-resi-gudang-di-ntb.html>, diunduh 9 Mei 2010.

Resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU SRG antara lain resi gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas, resi gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang, penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang, serta Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan.

Sebagai salah satu jaminan kredit, Sistem resi gudang dapat digolongkan ke dalam jaminan kebendaan, dikarenakan memenuhi ciri-ciri jaminan kebendaan, antara lain mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan.

Perjanjian penjaminan resi gudang sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU SRG merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dari perjanjian penjaminan resi gudang tersebut adalah perjanjian kredit antara debitur dengan bank. Dengan demikian apabila perjanjian kreditnya batal maka perjanjian penjaminan menjadi batal.

Perjanjian penjaminan resi gudang tersebut sekurang-kurangnya harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan, spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang, serta nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang. Namun demikian tidak dipersyaratkan lebih lanjut apakah perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta autentik atau dapat dibuat dalam akta di bawah tangan.

Sebagai stimulus dalam penerapan sistem resi gudang sebagai jaminan, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi yang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan dari bank atau lembaga pembiayaan dengan jaminan resi

gudang. Syarat-syarat kredit yang mendapat subsidi bunga dengan jaminan resi gudang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 4.1.1. Besarnya plafon kredit paling tinggi sebesar 70% dari nilai Resi Gudang;
- 4.1.2. Besarnya plafon ditetapkan oleh Bank atau lembaga pembiayaan dengan plafon maksimal sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per Petani;
- 4.1.3. Maksimum plafon tersebut berdasarkan jumlah Petani pada Kelompok Tani, Koperasi, dan Gabungan Kelompok Tani;
- 4.1.4. Maksimum plafon tersebut dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan analisa kelayakan usaha tani yang diusulkan Menteri Teknis.

Bank yang pertama kali menggunakan resi gudang sebagai jaminan adalah Bank Jatim. Bank Jatim menjadi *pilot project* kepercayaan perbankan terhadap Resi Gudang sebagai salah satu instrumen penjaminan di Indonesia. Untuk penerapan SRG tahap pertama Bank Jatim mengalokasikan pinjaman senilai Rp 250 juta¹¹⁷.

Setelah Bank Jatim, Bank Jabar-Banten dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menggunakan sistem resi gudang sebagai salah satu jaminan di bank tersebut. Ketiga bank tersebut telah berkomitmen menyalurkan plafon kredit resi gudang sebesar Rp. 70 Milyar dengan rincian BRI sekitar Rp. 20 Milyar, Bank Jabar-Banten Rp. 20 Milyar, dan Bank Jatim Rp. 30 Milyar¹¹⁸.

¹¹⁷ *Bank Jatim Pilot Project Intermediasi Sistem Resi Gudang*, <http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/17/Default.aspx>, diunduh 5 Mei 2010.

¹¹⁸ *Cuma Tiga Bank yang Tertarik Resi Gudang*, <http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/31682/Cuma-Tiga-Bank-yang-Tertarik-Resi-Gudang>, diunduh 10 Mei 2010.

Bank Jatim dan BRI telah memiliki fasilitas kredit khusus dengan jaminan berupa resi gudang, yang dinamai dengan Kredit Resi Gudang. Bank Jabar-Banten tidak memiliki fasilitas kredit khusus untuk jaminan resi gudang, namun kredit dengan jaminan resi gudang digolongkan ke dalam jenis Kredit Mikro Utama.

Kredit resi gudang di BRI digolongkan dalam kredit ritel. Adapun persyaratan umum untuk mendapatkan kredit tersebut adalah sebagai berikut¹¹⁹:

- 4.1.1. Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir.
- 4.1.2. Mengajukan surat permohonan kredit.
- 4.1.3. Melampirkan dokumen identitas diri :
 - 4.1.3.1. Copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat Keterangan ganti nama
 - 4.1.3.2. Copy Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan
 - 4.1.3.3. Pasfoto debitur
- 4.1.4. Melampirkan dokumen identitas usaha :
 - 4.1.4.1. Copy NPWP, SIUP, SITU, TDP, Surat Ijin Gangguan/HO
 - 4.1.4.2. Copy Akte Pendirian/ Perubahan Pendirian Usaha (Khusus usaha berbadan hukum)
- 4.1.5. Melampirkan *copy* rekening koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah *take over* bank lain)

¹¹⁹ *Pinjaman*, <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/tabid/72/Default.aspx>, diunduh 10 Mei 2010.

Dalam pelaksanaannya di Bank Jabar-Banten, kredit dengan jaminan resi gudang digolongkan ke dalam jenis Kredit Mikro Utama, dengan ketentuan pemberian kredit sebagai berikut¹²⁰:

- 4.1.1. Maksimal Plafon Kredit Mikro Utama sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- 4.1.2. Jangka Waktu Kredit Mikro Utama berdasarkan jenis kredit, yaitu:
 - 4.1.2.1. Modal Kerja : 1 tahun
 - 4.1.2.2. Investasi : 3 tahun, maksimal 5 tahun
- 4.1.3. Biaya Provisi yang dikenakan dalam Kredit Mikro Utama adalah biaya provisi sebesar 0,5% dari plafon kredit yang disetujui.
- 4.1.4. Tingkat Suku Bunga Kredit Mikro Utama mengacu kepada Ketentuan Kredit Umum yang berlaku.
- 4.1.5. Agunan Resi Gudang diikat sesuai dengan ketentuan atau Undang-undang Resi Gudang yang berlaku.

Pada tahun 2010, Bank Kalimantan Selatan mengalokasikan penyaluran kredit melalui skim resi gudang sebesar Rp. 1 Milyar. Penyaluran kredit bagi petani dan kelompok tani merupakan yang pertama kalinya di Kalimantan Selatan. Sesuai rencana program ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala sebagai *Pilot Project* sekitar bulan Juli hingga Agustus mendatang¹²¹.

Saat ini Bank swasta yang telah menandatangani kerjasama penggunaan resi gudang sebagai jaminan adalah Bank CIMB Niaga. Lembaga pembiayaan yang turut mendukung penggunaan resi gudang sebagai jaminan adalah Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sejak penerapan skema sistem resi gudang pada 2007. Resi gudang yang sudah dikeluarkan hingga bulan Maret 2010 sudah 29 resi dengan

¹²⁰ <http://www.bankjabar.co.id/modules/article.php?lang=ID&action=preview&id=59>, diunduh 10 Mei 2010.

¹²¹ *Bank Kalsel Mengalokasikan Penyaluran Kredit Melalui Skim Resi Gudang*, <http://www.kalselprov.go.id/berita/bank-kalsel-mengalokasikan-penyaluran-kredit-melalui-skim-resi-gudang>, diunduh 11 Juni 2010.

volume komoditas sebanyak 722,94 ton berbentuk gabah dan jagung yang tersimpan di 41 gudang di 34 kabupaten di 10 provinsi¹²².

Namun penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan bukan tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut timbul baik dari pihak petani maupun dari perbankan itu sendiri.

Dari sisi petani, kendala yang dihadapi antara lain adalah :

4.1.1. Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang di gudang terhitung cukup besar karena meliputi biaya transportasi, biaya pengujian mutu di laboratorium penguji, biaya pengeringan, biaya gudang, biaya bunga kredit dan biaya asuransi atas barang komoditi.

Implementasi sistem resi gudang hingga kini dinilai masih terkendala atas ketidakmampuan para petani dalam membayar biaya pengelolaan gudang maupun bunga pinjaman dengan agunan resi gudang. Sepanjang tahun 2007 terdapat dua dari lima daerah yang kini kesulitan dalam hal pembayaran biaya gudang, sehingga menyebabkan pengelola gudang harus melikuidasi sebagian komoditasnya untuk pelunasan kewajiban. Salah satu daerah tersebut adalah Wajo, Sulawesi Selatan dengan komoditas rumput laut sebanyak 52.000 kg dengan nilai Rp. 208 juta. Jika, menggunakan mekanisme sistem resi gudang, pembiayaan yang akan disalurkan pada komoditas ini sebesar 70% atau Rp. 145,6 juta. Namun, karena persoalan pembiayaan gudang, pengelola gudang akhirnya melikuidasi sebagian produknya untuk melunasi pinjaman, biaya sewa dan bunga. Daerah lainnya yang mengalami persoalan serupa yakni Magetan, Jawa Timur, dengan komoditas beras sebanyak 20.000 kg senilai Rp. 80 juta dengan kucuran pembiayaan sebesar Rp. 56 juta¹²³.

¹²² Bappebti Targetkan 12 Gudang Baru, <http://bataviase.co.id/node/134807>, diunduh 9 Mei 2010.

¹²³ Petani Masih Kesulitan Bayar Biaya Gudang, <http://ptani.blogspot.com/2008/02/bisnis-22-feb-08-petani-masih-kesulitan.html>, diunduh 7 Mei 2010.

- 4.1.2. Belum di semua daerah terdapat Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, sehingga petani harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk membawa komoditi dari daerah mereka ke Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- 4.1.3. Dengan besarnya komponen biaya yang harus ditanggung oleh petani untuk dapat memanfaatkan sistem resi gudang sebagai jaminan, maka petani harus tergabung dalam Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi. Apabila proses penyimpanan barang hingga penjaminan resi gudang dilakukan oleh petani secara sendiri-sendiri, maka dapat dimungkinkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendanaan yang didapatkan. Hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi sebab belum semua petani tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi.
- 4.1.4. Barang yang bisa disimpan di gudang hanya 8 jenis, belum semua barang dapat disimpan di gudang dan dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
- 4.1.5. Kurangnya sosialisasi kepada petani akan arti penting dan manfaat sistem resi gudang bagi mereka.

Dari sisi perbankan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh bank yang telah menggunakan sistem resi gudang sebagai jaminan perbankan. Sebagai contoh, penggunaan sistem resi gudang yang terjadi di BRI. Wacana penyaluran kredit melalui resi gudang di BRI sudah muncul sejak tahun 2008. BRI telah melakukan beberapa kali percobaan untuk menguji skema pencairan pinjaman melalui resi gudang. Namun hasilnya belum optimal karena pengetahuan para petani tentang SRG masih sangat sedikit. Di

samping itu, pemangku kepentingan lainnya di daerah belum pula optimal melaksanakan skema resi gudang¹²⁴.

BRI menyatakan empat kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit melalui skema resi gudang. Pertama, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik komoditas relatif lebih besar dibandingkan dengan skema *collateral management agreement* (CMA). Hal tersebut dikarenakan banyaknya lembaga yang terlibat dalam sistem resi gudang tersebut membuat pembengkakan biaya. Kedua, kuantitas komoditas petani relatif lebih kecil, sehingga apabila di resi gudang-kannya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ketiga, belum adanya pihak yang berfungsi sebagai *off taker*. Keempat, kuantitas independensi dan profesionalisme lembaga penilai kesesuaian juga perlu ditingkatkan. Selain kendala dari sisi perbankan, pola pembiayaan melalui sistem resi gudang juga belum optimal diberlakukan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah daerah juga kurang berperan dalam mendorong pelaksanaan sistem itu. Sinergi antar instansi terkait, pemerintah daerah dan sektor swasta serta pelaku sistem resi gudang juga belum maksimal, serta belum adanya lembaga penjamin atau *indemnity fund*¹²⁵.

Secara garis besar, kendala yang dihadapi oleh kalangan perbankan antara lain :

4.1.1. Terdapat berbagai risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penjaminan resi gudang yaitu¹²⁶:

¹²⁴ “7 Unit Gudang SRG Jabar Siap Operasi,” *Kontrak Berjangka* (Bappebti/Mjl/110/IX/2010/Edisi Mei), hlm. 13.

¹²⁵ *Bank masih belum minati resi gudang*, <http://bataviase.co.id/node/133163>, diunduh 5 Mei 2010.

¹²⁶ Bahan Pelatihan Sistem Resi Gudang Untuk Bank Pembangunan Daerah yang diselenggarakan di Hotel Novotel Jakarta pada tanggal 17-18 Juni 2009, Chapter Pengelola Gudang Dalam Sistem Resi Gudang, halaman 7.

4.1.1.1. Kehilangan (pencurian maupun kolusi)

Risiko berada pada pengelola gudang dan untuk mengurangi risiko atas hal tersebut, maka barang yang disimpan di gudang diasuransikan.

4.1.1.2. Kebakaran, banjir dan lain-lain

Risiko berada pada pengelola gudang dan untuk mengurangi risiko atas hal tersebut maka barang yang disimpan di gudang diasuransikan.

4.1.1.3. Kesusutan/kerusakan

Risiko berada pada pengelola gudang dan untuk mengurangi risiko atas hal tersebut maka harus dilakukan pengecekan secara intensif untuk mengetahui mutu barang dan masa simpan harus disesuaikan dengan kondisi barang tersebut.

4.1.1.4. Harga

Risiko berada pada pemilik barang dan untuk mengurangi risiko atas hal tersebut maka masa simpan harus dibatasi. Apabila harga barang turun, maka jumlah barangnya harus ditambah.

4.1.1.5. Gagal bayar

Risiko terletak pada kreditur atau pemberi pinjaman dan untuk mengurangi risiko atas hal tersebut maka dapat dilakukan penjualan atas barang yang ada di gudang guna mengurangi kerugian kreditur atas kegagalan debitur dalam melakukan pembayaran.

Untuk mengurangi risiko sebagaimana disebutkan di atas, maka pertanggung jawaban risiko dialihkan kepada perusahaan asuransi. Untuk

mengurangi risiko atas kehilangan, kebakaran, banjir dan lain-lain, maka barang yang disimpan di gudang diasuransikan. Untuk meminimalisir risiko atas kegagalan debitur dalam melakukan pembayaran, maka yang diasuransikan adalah kredit tersebut. Dengan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, maka ada biaya tambahan yaitu biaya asuransi yang harus ditanggung oleh petani.

4.1.2. Panen tidak setiap saat, sehingga tidak setiap saat ada barang (*stock*) di gudang. Dengan demikian kredit dengan jaminan resi gudang tidak dapat dikururkan setiap saat.

4.1.3. Sektor perbankan masih “ragu” menggunakan sistem resi gudang dikarenakan lebih percaya dengan *fix asset*.

Meskipun sebenarnya saat krisis ekonomi tahun 1998 harga aset tetap (*fix asset*) justru turun sepersepuluhnya. Sehingga apabila eskportir semula bisa beli 10.000 ton hanya mampu membeli 1.000 ton saja. Hal ini tentunya akan berbeda seandainya ketika itu perbankan mengantongi stok barang sebagai jaminan. Sekalipun terjadi gejolak di dalam negeri bank memakai jaminan berdasarkan nilai barang di luar negeri. Dengan resi gudang maka penyaluran kredit dapat lebih fleksibel dan transparan ketimbang *fix asset* karena pencairan didasarkan kepada nilai barang yang ada di gudang. Sementara kalau menggunakan *fix asset* berarti tergantung kepada nilai asetnya tanpa melihat kemampuan barang. Saat ini perbankan lokal baru memakai jaminan 50 persen *fix asset*¹²⁷.

4.1.4. Industri perbankan secara umum masih enggan membantu mengembangkan pembiayaan petani dengan agunan resi gudang karena kekurangpahaman bank terhadap pola pembiayaan tersebut.

¹²⁷ Bank Asing Lebih Minati Jaminan Kredit Resi Gudang, <http://www.antara.co.id/view/?i=1208710445&c=EKB&s=>, diunduh 10 Mei 2010.

Bank asing lebih meminati penggunaan resi gudang sebagai jaminan kredit ketimbang bank lokal termasuk bank BUMN padahal payung hukumnya sudah ada dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 9 tahun 2006. Salah satu alasannya adalah Bank asing lebih memiliki pengalaman menggunakan resi gudang sebagai jaminan kredit, sementara bank lokal masih berpegang pada aset tetap¹²⁸.

Penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan di Indonesia tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, kucuran kredit untuk sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian pada bulan Maret 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan kredit yang dikucurkan pada bulan Desember 2009. Pada bulan Desember 2009 kredit yang diberikan sebesar Rp. 77.412 Milyar dan untuk bulan Maret 2010 kredit yang diberikan sebesar Rp. 69.591 Milyar, atau turun sekitar 10,1 persen¹²⁹.

Lambatnya penerapan hak jaminan resi gudang juga dapat dilihat dari jumlah bank yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan. Dari 122 bank umum di Indonesia, yang terdiri dari 4 bank Pemerintah dan 118 bank swasta¹³⁰, hanya tiga diantaranya yang telah memberikan kredit dengan jaminan resi gudang.

Sejak sistem resi gudang diperkenalkan sebagai sebuah alternatif pembiayaan keuangan bagi para petani, ternyata hingga kini penetrasinya masih terbilang rendah. Berdasarkan proyek percontohan sistem resi gudang di empat daerah, hingga kini hanya mencakup 305 ton komoditas dikeluarkan

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ *Statistik Perbankan Indonesia*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA1254A9-1123-45E4-ACA7-BA4EA2FBCFA6/20045/BISPIMar2010.pdf>, diunduh 25 Mei 2010.

¹³⁰ *Institusi Perbankan Di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>, diunduh 15 Mei 2010.

sebagai surat berharga (resi) gudang yang mencakup 15 resi gudang dengan nilai kurang lebih Rp. 1 Miliar¹³¹.

Penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan di Indonesia dinilai sangat lambat dikarenakan berbagai masalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

4.2. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN YANG TELAH DIKAT DENGAN SISTEM RESI GUDANG

Apabila debitur, dalam hal ini petani, telah melakukan wanprestasi yaitu tidak dapat melakukan pembayaran kembali atas kredit yang diberikan oleh bank, maka bank mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan resi gudang. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU SRG bahwa Penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU SRG tersebut dapat diartikan bahwa hak jaminan resi gudang mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya resi gudang disamakan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan eksekusi atas resi gudang dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008, bahwa penerima hak jaminan melakukan penjualan objek hak jaminan, baik resi gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang tanpa memerlukan penetapan Pengadilan.

Sebagai perbandingan, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ditegaskan

¹³¹ *Ditetapkan Subsidi Resi Gudang*, http://www.sucofindo.co.id/news.asp?ina=ok&bSubmit=Page&page=&start_page=&num_page=&detil_id=5766, diunduh 9 Mei 2010.

mengenai kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia. Namun dalam kenyataannya di lapangan, proses eksekusi kerap tidak dapat dilaksanakan meskipun semua aturan mengenai pengikatan jaminan telah dilakukan dengan benar. Salah satu penyebabnya adalah fisik barang telah dialihkan atau dijual tanpa sepengetahuan penerima hak jaminan fidusia.

Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan antara hak jaminan fidusia dengan hak jaminan resi gudang. Dalam hak jaminan resi gudang, objek jaminan resi gudang yaitu resi gudang berada di tangan penerima hak jaminan resi gudang. Sedangkan untuk barang komoditi yang merupakan objek resi gudang berada dalam penguasaan pihak ketiga yang independen. Dengan demikian maka masalah pengalihan/penjualan jaminan yang terjadi dalam eksekusi jaminan fidusia sangat kecil kemungkinannya terjadi dalam eksekusi jaminan resi gudang.

Sebagai bentuk perlindungan kepada pemegang hak jaminan resi gudang, maka setiap data mengenai pendaftaran, perubahan dan penjaminan resi gudang didaftarkan di Kantor Pusat Registrasi. Selain itu, Pengelola gudang hanya dapat mengeluarkan barang yang disimpan di gudang kepada pemegang resi gudang yang asli. Setiap kerugian yang terjadi sehubungan dengan penyimpanan barang di gudang yang disebabkan oleh kelalaian Pengelola Gudang, maka Pengelola Gudang tersebut harus melakukan penggantian kepada pihak yang dirugikan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan resi gudang yaitu bank pemberi kredit.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka penerima jaminan resi gudang dapat melakukan penjualan objek hak jaminan resi gudang dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tanggal 24 Juli 2008, sebagai berikut :

4.2.1.1 Penerima hak jaminan melakukan pemberitahuan tentang rencana penjualan objek hak jaminan akibat cedera janjinya pemberi hak

jaminan kepada pemberi hak jaminan, Pusat Registrasi dan Pengelola Gedung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung atau lelang umum.

Pemberitahuan dimaksud memuat :

- a. Dalam hal penjualan dilakukan melalui penjualan langsung maka pemberitahuan paling sedikit harus memuat :
 - Nomor penerbitan resi gudang;
 - Deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada);
 - Harga yang ditawarkan; dan
 - Waktu serta tempat penjualan langsung.
- b. Dalam hal penjualan dilakukan melalui lelang umum maka pemberitahuan paling sedikit harus memuat :
 - Nomor penerbitan resi gudang;
 - Deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada);
 - Waktu serta tempat penjualan lelang umum.

4.2.1.2 Dalam hal penerima hak jaminan bermaksud melakukan penjualan langsung maka untuk memastikan bahwa penjualan langsung dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak, penerima hak jaminan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan;

Dalam hal (i) barang yang disimpan jangka waktunya telah habis, atau (ii) akan rusak atau dapat merusak barang lain, atau (iii) jika tidak segera dilakukan penjualan nilai komoditas akan menjadi turun, maka penerima hak jaminan dapat melakukan penjualan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan.

- 4.2.1.3 Penerima hak jaminan melakukan penjualan objek hak jaminan, baik resi gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang, tanpa memerlukan penetapan Pengadilan.
- 4.2.1.4 Penerima hak jaminan menyampaikan pemberitahuan kepada Pusat Registrasi mengenai pengalihan resi gudang kepada pembeli resi gudang akibat penjualan objek hak jaminan karena cedera janji pemberi hak jaminan kepada penerima hak jaminan.
- 4.2.1.5 Pusat Registrasi menyiapkan rekening resi gudang untuk pembeli resi gudang dan melakukan pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang kepada rekening resi gudang pembeli resi gudang sebagai pemegang resi gudang hasil penjualan.
- 4.2.1.6 Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang ke rekening resi gudang pembeli resi gudang atau bukti konfirmasi telah dilakukannya pencatatan penjualan barang dalam hal terjadi penjualan barang, kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan, dan Pengelola Gudang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa eksekusi atas jaminan resi gudang oleh pihak perbankan belum pernah dilakukan. Dalam praktek, belum terdapat kasus debitur wanprestasi. Selama ini kredit telah dilunasi oleh debitur sebelum kredit jatuh tempo, sehingga jaminan yang berupa resi gudang dikembalikan kepada debitur.